

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah hanya menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menyongsong pemberlakuan Otonomi Daerah Tahun 2001, maka Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

BAB II
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Badan Pengawas Propinsi ;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi ;
 - c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi ;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi ;
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi ;
 - g. Badan Ketahanan Pangan ;
 - h. Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal ;
 - i. Badan Pariwisata Daerah ;
 - j. Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah ;
 - k. Kantor Arsip Daerah ;
 - l. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - m. Kantor Pemuda dan Olah Raga.

BAB III
BADAN PENGAWAS PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Pengawas Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Pengawas Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang pengawasan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
5. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
6. Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala adalah Kepala Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan;
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengawas Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintahan daerah yang meliputi bidang-bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Keuangan, Kekayaan dan BUMD, Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pembangunan Fisik, Aparatur ;
- c. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah ;
- d. pelaksanaan pengusutan terhadap pembenaran laporan dan pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Keuangan, Kekayaan dan BUMD, Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pembangunan Fisik, Aparatur ;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6**

(1) Badan Pengawas Propinsi terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan.
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 4. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan ;
- d. Bidang Keuangan ;
- e. Bidang Kekayaan dan BUMD ;
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat ;
- g. Bidang Pembangunan fisik ;
- h. Bidang Aparatur ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Propinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi, selanjutnya disebut Bappeda Propinsi, merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Bappeda Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

BAPPEDA Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bappeda Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi ;
- c. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ;
- d. penyusunan program-program pembangunan tahunan (Propeda) sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a Pasal ini, yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahun Nasional (Propenas) ;
- e. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Propinsi, Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah Kabupaten/Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Propinsi ;
- f. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi bersama-sama dengan Biro Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah ;
- g. pelaksanaan koordinasi dan atau melakukan pengkajian/pembinaan terhadap perencanaan pembangunan di daerah ;
- h. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- i. pengadaan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah ;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri, antar Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan antar Lembaga Non Pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan ;

- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban Gubernur di bidang Pembangunan;
- l. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Gubernur ;
- m. menyediakan data, informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telah dilaksanakan ;
- n. melaksanakan kegiatan Tata Usaha Bappeda Propinsi.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) **Susunan Organisasi Bappeda Propinsi , terdiri dari ;**
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2. Subbagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan;
 - 3. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - 4. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan Strategis, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengkajian Potensi Sumber daya;
 - 2. Subbidang Pengkajian Aspirasi Masyarakat;
 - 3. Subbidang Formulasi dan Evaluasi Rencana Strategis;
 - 4. Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Program dan Anggaran, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pembangunan SDM & Sosial Budaya;
 - 2. Subbidang Pembangunan Perekonomian;
 - 3. Subbidang Pembangunan Sarana dan Prasarana ;
 - 4. Subbidang Perencanaan Anggaran.
 - e. Bidang Kerjasama Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
 - 2. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
 - 3. Subbidang Peningkatan Peranserta Masyarakat .
 - f. Bidang Manajemen Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Data/Informasi Potensi & Hasil Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pengkajian dan Standarisasi;
 - 3. Subbidang Pelayanan Kepada Masyarakat.
 - g. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengendalian Program Pembangunan;
 - 2. Subbidang Evaluasi Program Pembangunan ;
 - 3. Subbidang Pelaporan .
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) **Bagan Susunan Organisasi Bappeda Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

BAB V

**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DAERAH PROPINSI**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Propinsi dalam bidang pengendalian Dampak lingkungan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman ;
- b. pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota ;
- c. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) s/d 12 (dua belas) Mil ;
- d. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota ;
- e. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi dari suatu Kabupaten/Kota ;
- f. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota ;
- g. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional ;
- h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - ✓ 2. Subbagian Hukum;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas;
 - ✓ 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran;
 - 3. Subbidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL;
 - 4. Subbidang Pembinaan dan Perizinan.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 3. Subbidang Analisa dan Evaluasi;
 - 4. Subbidang Peranserta Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis, fungsional, struktural serta melakukan evaluasi;
- b. pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan pengajaran dan pelatihan;
- d. pelaksanaan seleksi/rekrutmen peserta diklat;
- e. perumusan desain kurikulum dan sillabi diklat;
- f. penyusunan materi/bahan/modul diklat;
- g. pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni Diklat Propinsi Sumatera Selatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier pegawai;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Tata Usaha Kepegawaian;
 - 4. Subbagian Perpustakaan.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan membawahkan :
 - 1. Subbidang Diklat Kader;
 - 2. Subbidang Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Dasar;
 - 3. Subbidang Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Menengah.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional membawahkan :
 - 1. Subbidang Diklat Keuangan;
 - 2. Subbidang Diklat Pembangunan;
 - 3. Subbidang Diklat Administrasi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis membawahkan :
 - 1. Subbidang Diklat Teknis Substansi Departemen Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Diklat Teknis Umum;
 - 3. Subbidang Diklat Teknis Sektoral;
 - f. Bidang Pendidikan dan pelatihan Struktural membawahkan :
 - 1) Subbidang Diklat Prajabatan;
 - 2) Subbidang Diklat Struktural Tingkat Dasar;
 - 3) Subbidang Diklat Struktural Tingkat Menengah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
- b. perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- e. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- f. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- g. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- h. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;
- i. penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - 4. Subbagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pembinaan Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Subbidang Hukum dan Perundang – undangan;
 - 2. Subbidang Perencanaan dan Program;
 - 3. Subbidang Pengembangan Pegawai.
 - d. Bidang Pengangkatan dan Pemindahan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai;
 - 2. Subbidang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
 - 3. Subbidang Pemberhentian dan Penetapan Pensiun .
 - e. Bidang Kepangkatan dan Penggajian, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kepangkatan I;
 - 2. Subbidang Kepangkatan II;
 - 3. Subbidang Penetapan Gaji dan Kesejahteraan .
 - f. Bidang Administrasi Pengolahan Sistem, membawahkan :
 - 1. Subbidang Administrasi Kepegawaian ;
 - 2. Subbidang Dokumentasi dan Informasi ;
 - 3. Subbidang Operasi Komputer dan Penyajian Data;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan Daerah dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengkoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. pengembangan Program kelembagaan dalam penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, keuangan Daerah, dan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- d. pelaksanaan teknis bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Umum;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Pembangunan, membawahkan :
 - ✓ 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan.
 - d. Bidang Pengkajian Pemberdayaan dan Linmas, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - ✓ 2. Subbidang Perlindungan Masyarakat.
 - e. Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kehidupan Berbangsa;
 - 2. Subbidang Kehidupan Bernegara.
 - f. Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Potensi Daerah;
 - 2. Subbidang Keuangan Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
BADAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang pengendalian, pengkajian, dan pengembangan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- b. pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penyediaan pangan;
- d. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis;
- e. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan panganekaragaman konsumsi pangan;
- f. pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Propinsi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan/atau pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh Pemerintah;
- j. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Badan.
- k. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan cadangan pangan;
- l. koordinasi, pengembangan, dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan, dan distribusi/penyaluran yang bersifat strategis;
- m. koordinasi, pengembangan, dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan;
- n. penyusunan neraca bahan makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan;

- o. pengendalian usaha dan pasar hasil pertanian;
- p. koordinasi pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganeka-ragaman konsumsi serta keamanan pangan;
- q. pengawasan dan pembinaan penerapan standar dan koordinasi dalam penyuluhan, pengolahan hasil, penelitian/pengkajian dan penggunaan teknologi;
- r. pembinaan keterpaduan antar sektor/subsektor dan wilayah dalam usaha pertanian.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) **Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :**
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan ;
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Umum dan Tata laksana;
 - 3. Subbagian Kepegawaian;
 - 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Ketersediaan Pangan;
 - 2. Subbidang Cadangan dan Stabilisasi Harga;
 - 3. Subbidang Monitoring/Evaluasi dan Mekanisme Distribusi.
 - d. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahkan ;
 - 1. Subbidang Rawan Pangan dan Pola Konsumsi;
 - 2. Subbidang Keamanan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 3. Subbidang Mutu Pangan dan Gizi.
 - e. Bidang Agribisnis, membawahkan ;
 - 1. Subbidang Informasi dan Promosi;
 - 2. Subbidang Kemitraan dan Permodalan;
 - 3. Subbidang Peluang Investasi.
 - f. Bidang Sumberdaya Pertanian, membawahkan ;
 - 1. Subbidang Tenaga Kerja Pertanian;
 - 2. Subbidang Kelembagaan Pertanian;
 - 3. Subbidang DIKLAT Pertanian.
 - g. Bidang Bimbingan Intensifikasi dan Pengkajian, membawahkan ;
 - 1. Subbidang Pembinaan Ekonomi Petani;
 - 2. Subbidang Paket Teknologi;
 - 3. Subbidang Pengembangan Intensifikasi Usahatani.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) **Bagan susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

BAB X

BADAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Pariwisata Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Badan Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Pariwisata Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam lingkup pariwisata.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis didalam pemberian bimbingan, pembinaan, perencanaan, dan promosi di bidang pariwisata;
- b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pariwisata Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Hukum dan Tatalaksana;
 4. Subbagian Umum.

c. Bidang Program dan Pengendalian, membawahkan :

1. Subbidang Penyusunan Program;
2. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Koordinasi Pemasaran Pariwisata, membawahkan :

1. Subbidang Promosi dan Pameran;
2. Subbidang Bahan Promosi;
3. Subbidang Kelembagaan dan Peristiwa Pariwisata;
4. Subbidang Analisa Pemasaran.

e. Bidang Kesenian, membawahkan :

1. Subbidang Pesona Pertunjukan;
2. Subbidang Pesona Seni Rupa;
3. Subbidang Seni Tradisional dan Kontemporer.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pariwisata Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
BADAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL, MENENGAH
DAN PENANAMAN MODAL

Kedudukan
Bagian Pertama
Pasal 35

- (1) Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi
- (2) Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 36

Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam lingkup perkoperasian, pengusaha kecil, menengah dan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
- b. pengelolaan data, koordinasi penyusunan program dan informasi di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah, serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
- c. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, dan pemberian bimbingan di bidang usaha koperasi;
- d. perumusan kebijakan kerja sama dalam bidang penanaman modal dalam lingkungan Pemerintah Propinsi maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - 4. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - c. Bidang Program, Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Program;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi;
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pertanian;
 - 2. Subbidang Industri dan Pertambangan;
 - 3. Subbidang Perdagangan dan Aneka Jasa;
 - 4. Subbidang Kelembagaan Koperasi.
 - e. Bidang Pengusaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Industri Pertanian;
 - 2. Subbidang Industri Non-Pertanian;
 - 3. Subbidang Perdagangan dan Aneka Usaha.
 - f. Bidang Koordinasi Penanaman Modal Non Industri, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan Penunjang Pertanian;
 - 2. Subbidang Pelayanan Penunjang Pertambangan dan Energi;
 - 3. Subbidang Pelayanan Penunjang Perdagangan dan Jasa;
 - 4. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal Non Industri.
 - g. Bidang Koordinasi Penanaman Modal Industri, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan Penunjang Industri Kimia dan Barang Kimia;
 - 2. Subbidang Pelayanan Penunjang Industri Logam dan Mesin;
 - 3. Subbidang Pelayanan Penunjang Kerjasama Penanaman Modal Industri.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KANTOR ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 40

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam lingkup Kearsipan Propinsi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip daerah ;
- b. penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang kearsipan ;
- d. pengolahan dan pengelolaan arsip In aktif;
- e. akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis ;
- f. layanan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis ;
- g. pembinaan tenaga fungsional arsiparis.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1). Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip In aktif;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 - e. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang satuan polisi pamong praja.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 44

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan Pemerintahan Propinsi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis tentang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. penyusunan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja propinsi;
- d. koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- f. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

BAB XIV

KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 48

Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang informasi dan komunikasi daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem informasi;
- b. penyusunan kebijakan operasional penerangan yang disalurkan melalui media penerangan baik media cetak, elektronik maupun media tradisional;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) kegiatan operasional penerangan dan melakukan kerjasama dengan unsur-unsur penerangan dalam masyarakat;
- d. menampung masalah gejolak/pendapat masyarakat di wilayah masing-masing untuk diteruskan kepada Gubernur sebagai laporan arus balik.
- e. penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi daerah;
- f. penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA);
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
- h. penyiapan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
- i. pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika;

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas .
 - e. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- j. pemberian bimbingan teknis di bidang teknologi informasi serta pembangunan, pengembangan dan pengendalian sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi/telematika;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Manajemen Informasi dan Telematika;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
 - e. Seksi Informasi dan Komunikasi;
 - f. Seksi Program dan Pelaporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 52

Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam lingkup pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga ;
- b. pelayanan penunjang di bidang pemuda dan olahraga ;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kepemudaan ;
 - d. Seksi Keolahragaan ;
 - e. Seksi Prasarana Olahraga ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari fungsi Lembaga Teknis Daerah Propinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 55 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 57

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah Propinsi melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 58

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 59

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan/Kantor bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

BAB XVIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah.

BAB XIX
KEUANGAN

Pasal 61

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Lembaga Teknis Daerah Propinsi dihabiskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

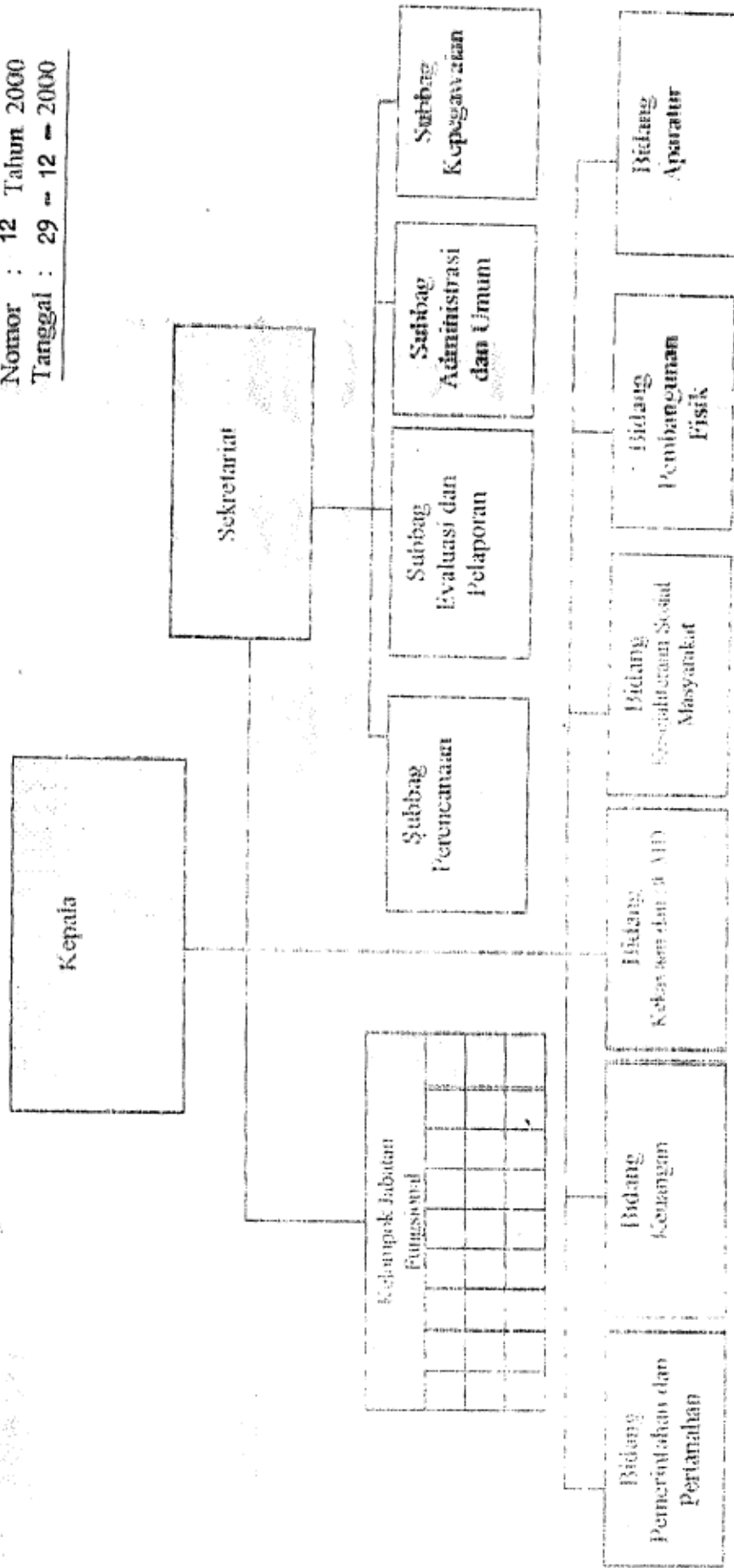
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2001

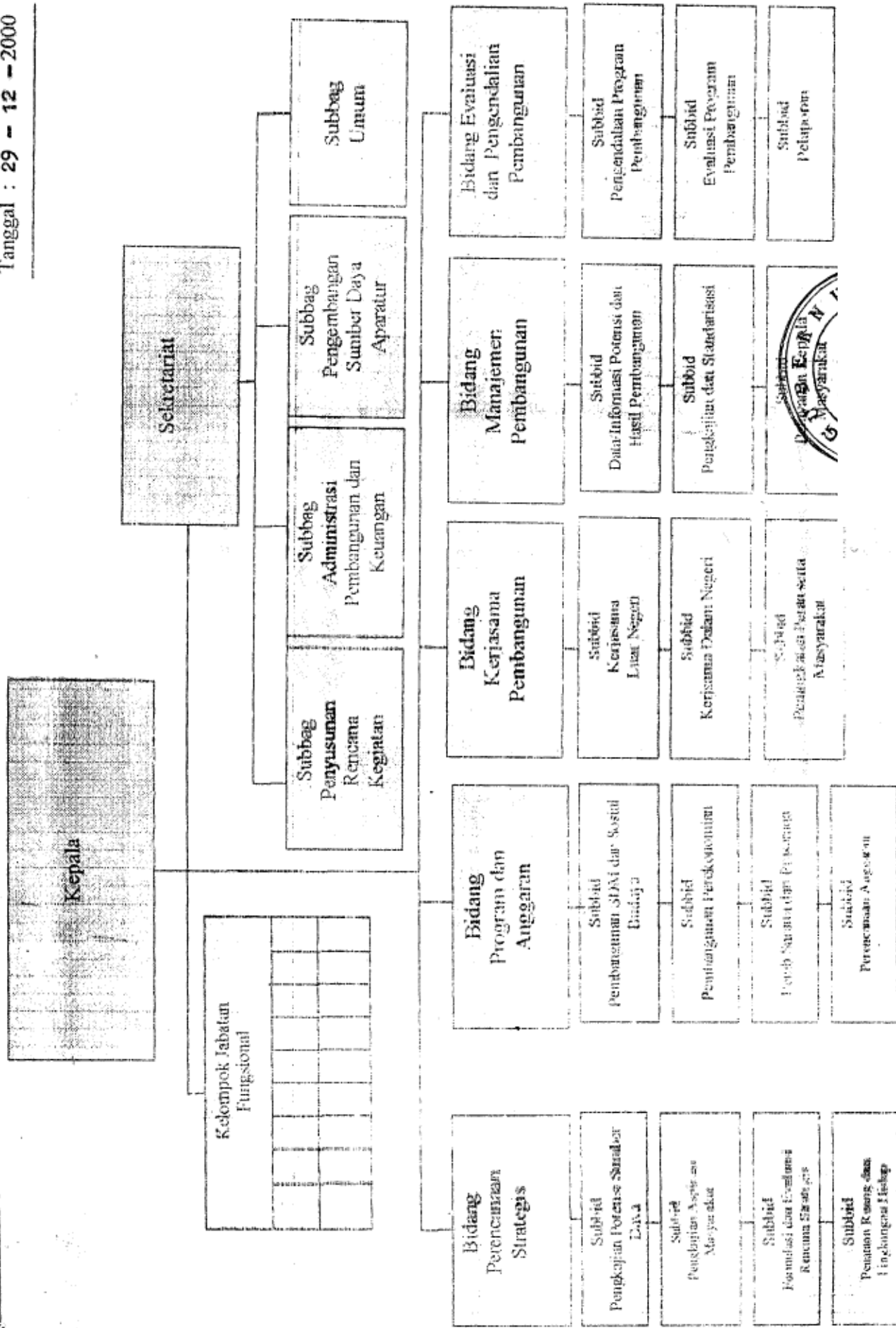
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

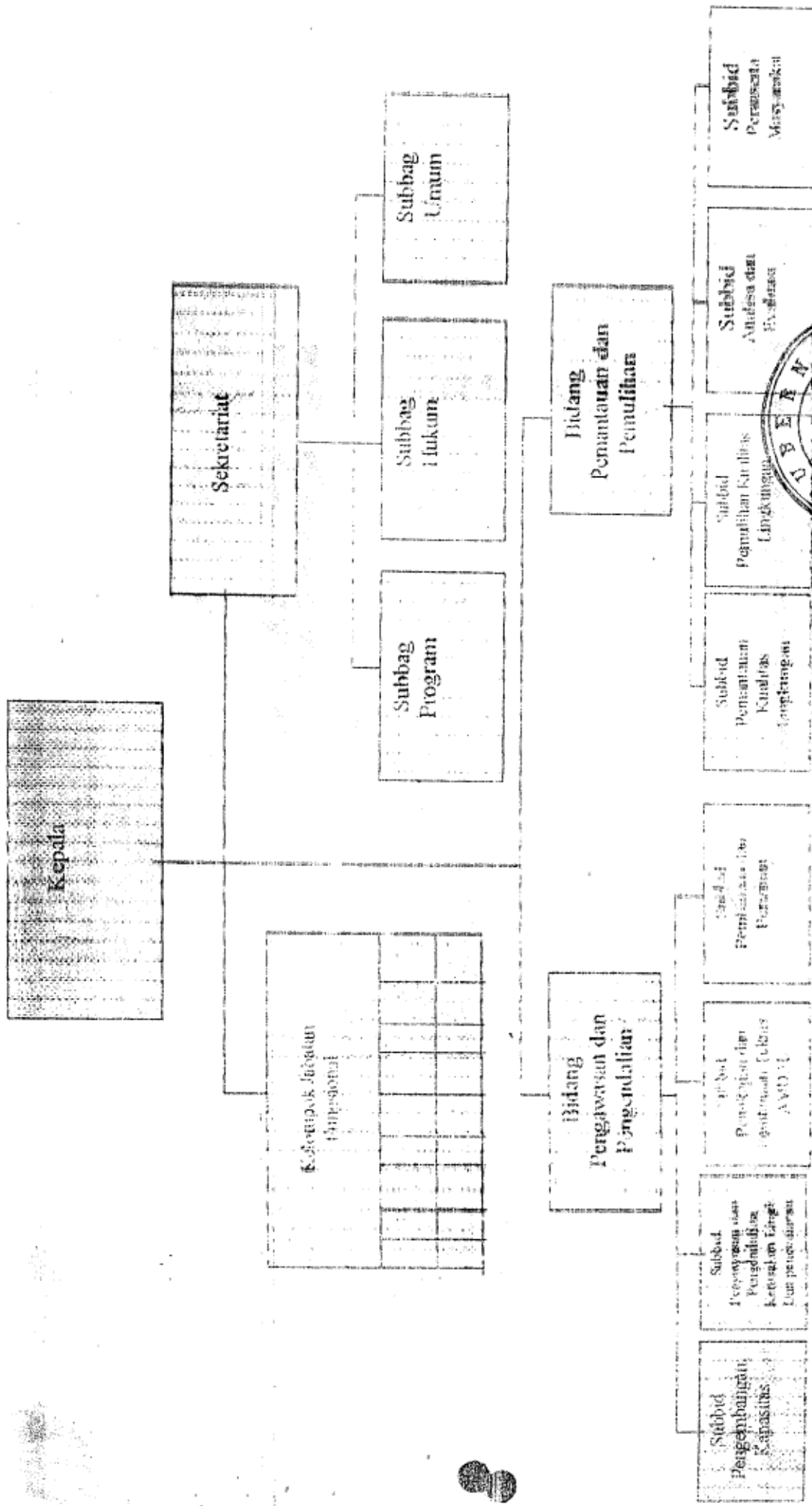
dto

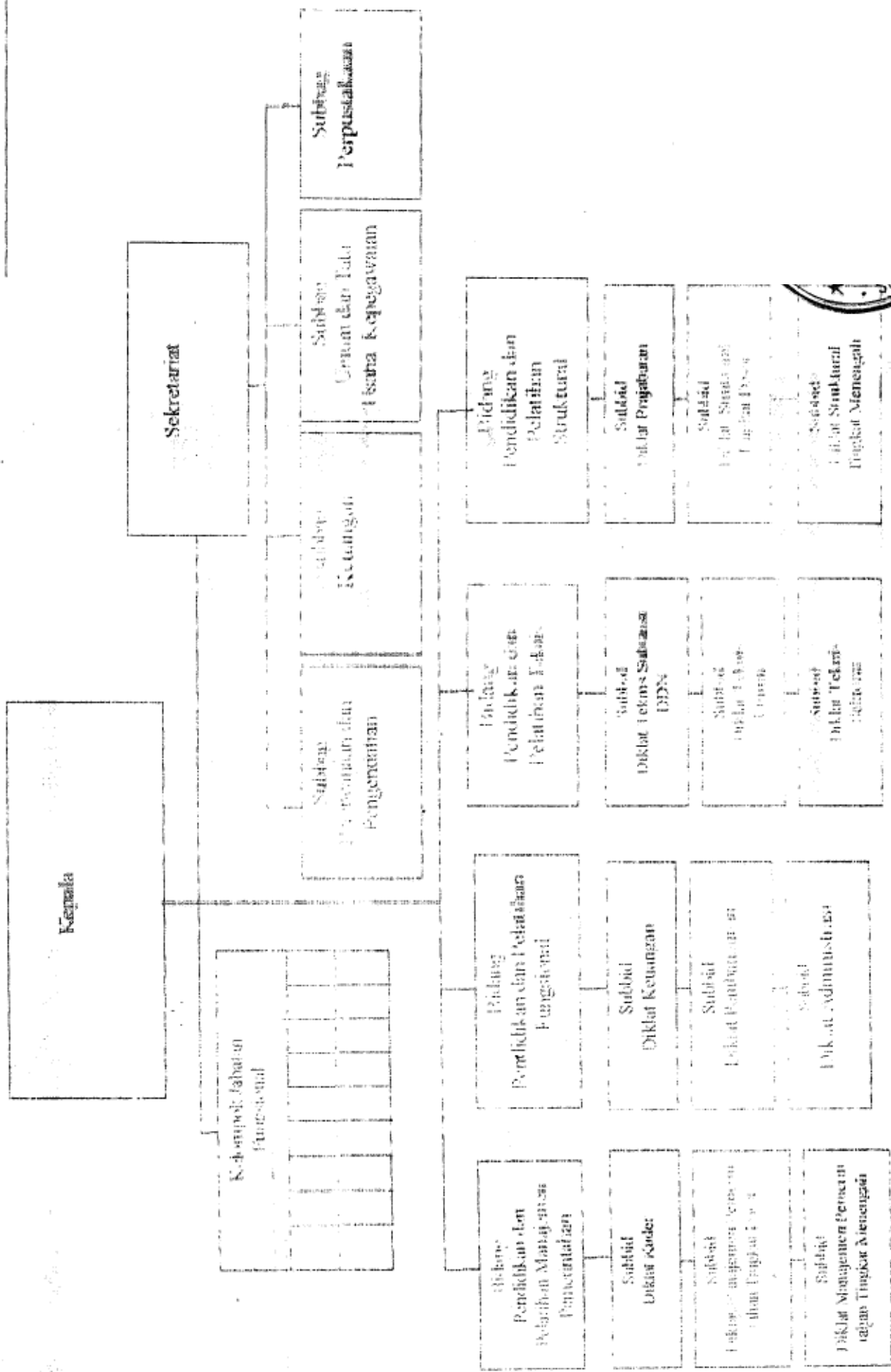
DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.
Pembina Utama Madya
Nip 440009190

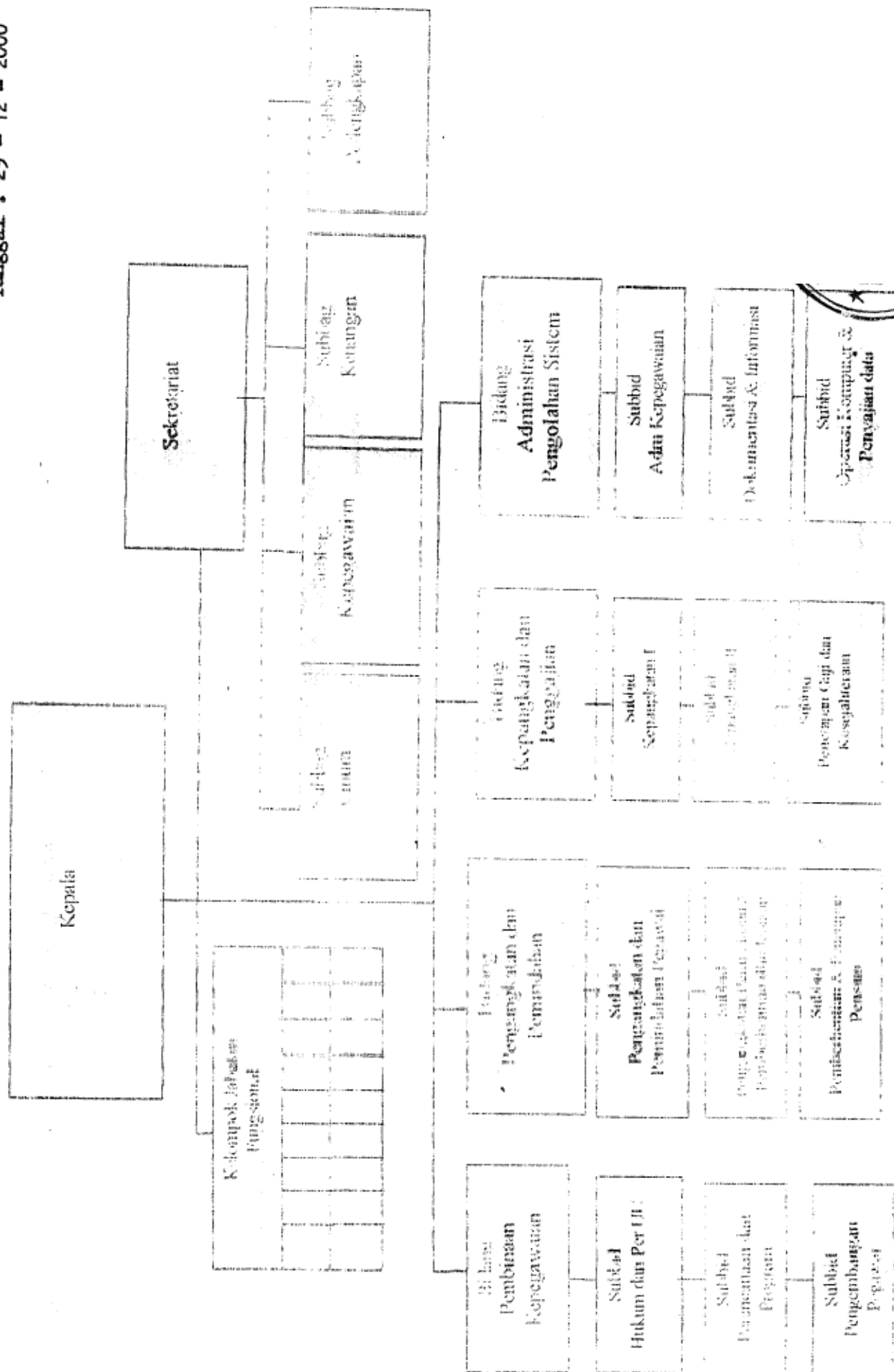
Lampiran I : Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan
Nomor : 12 Tahun 2000
Tanggal : 29 - 12 - 2000

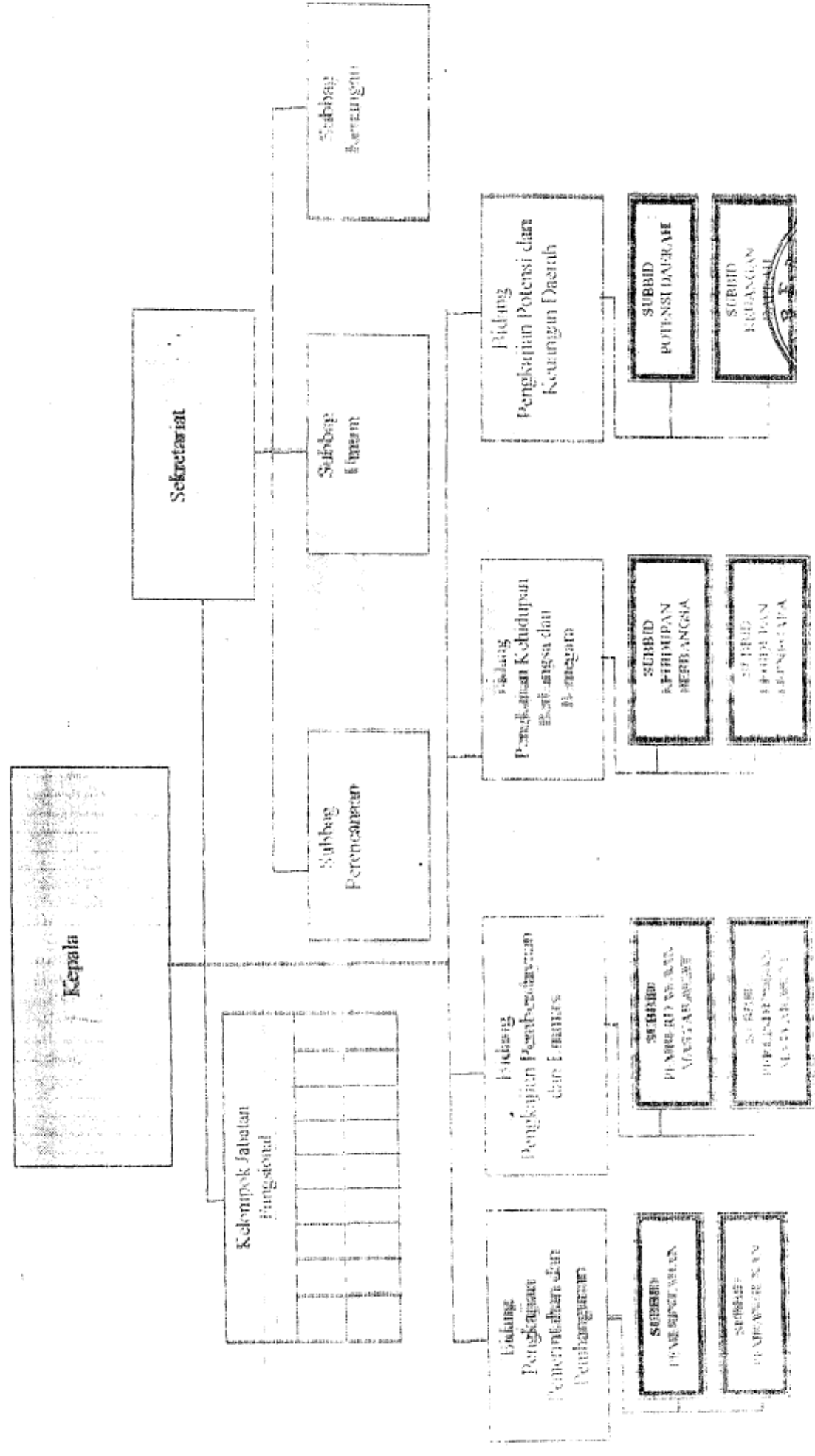




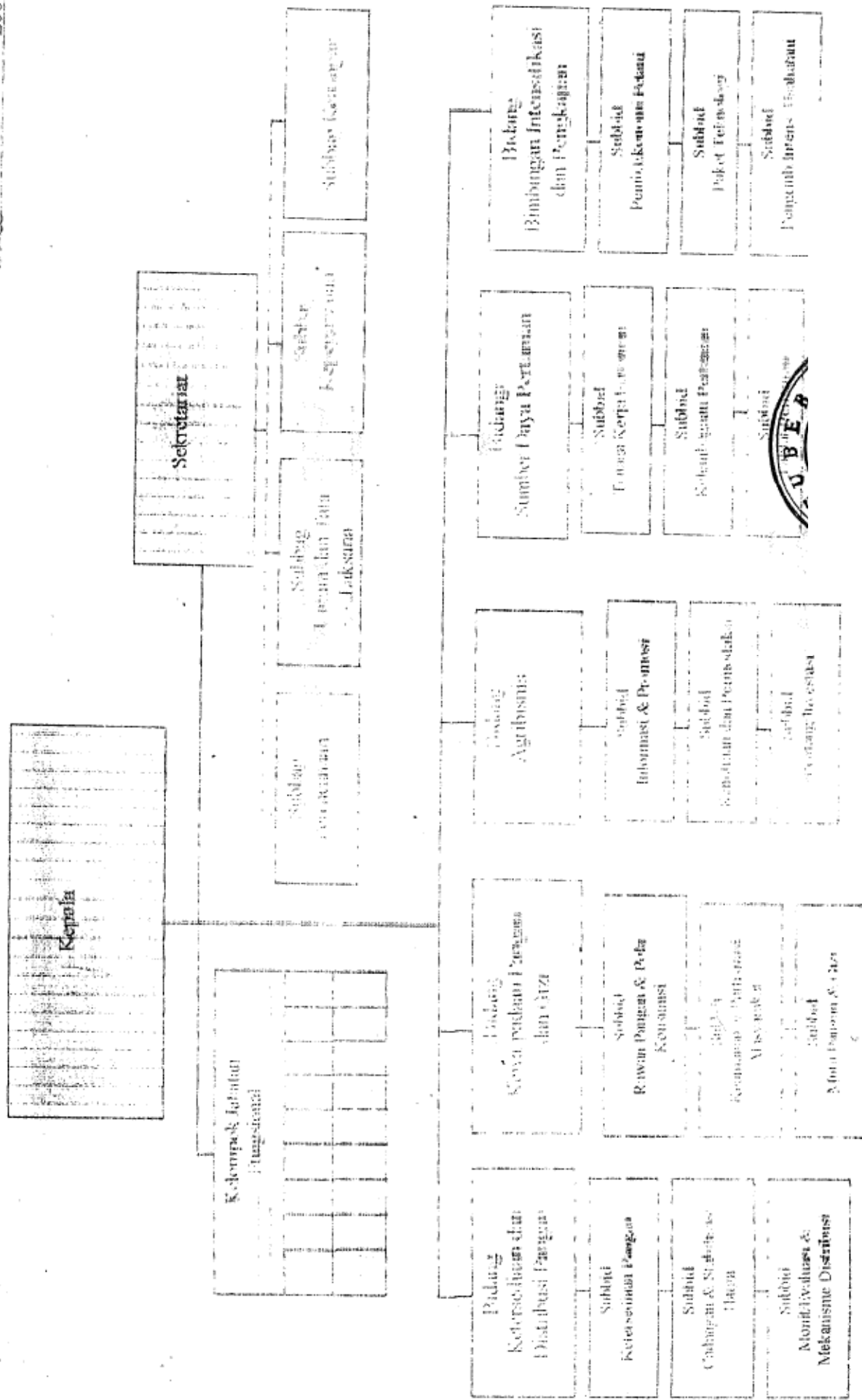


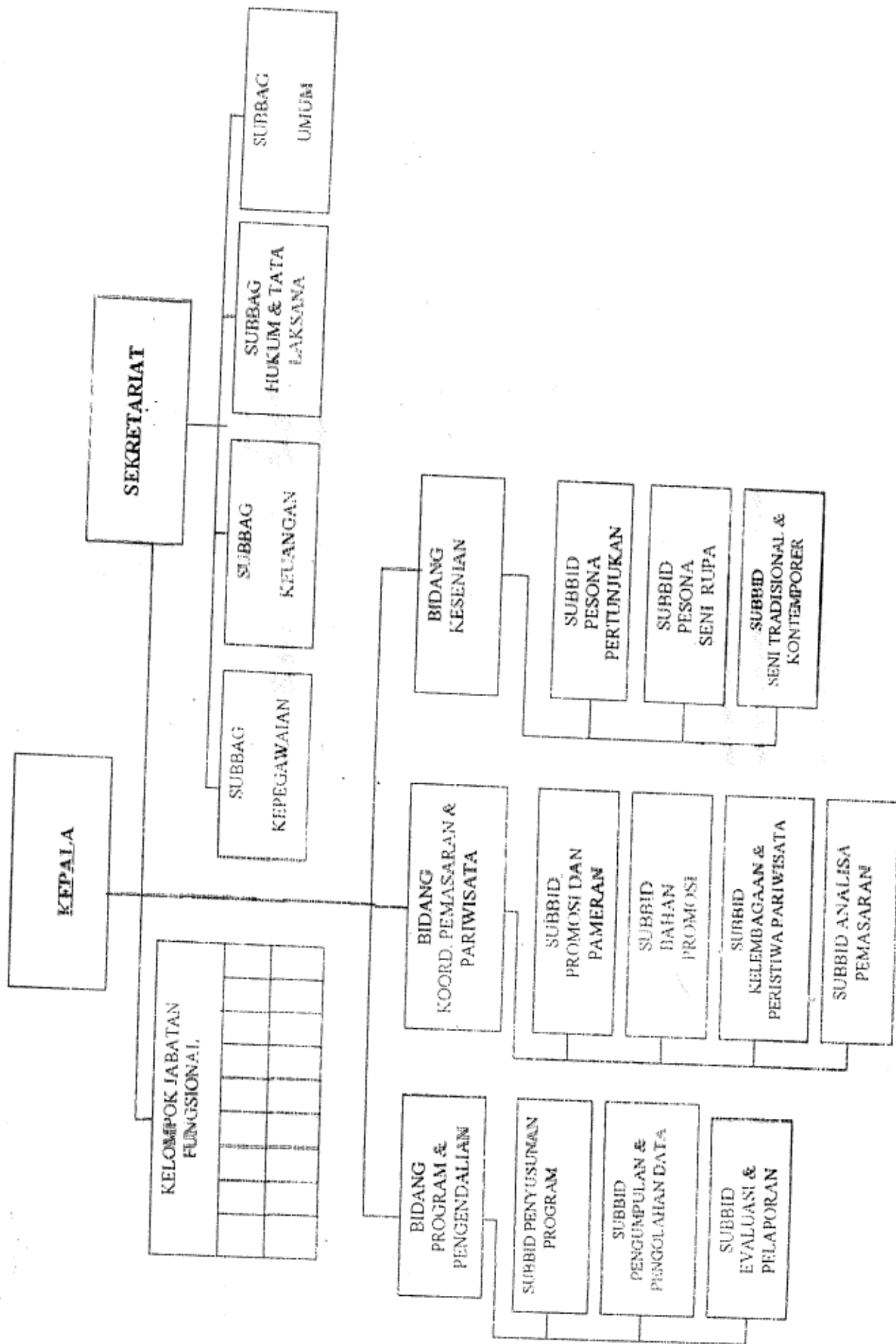


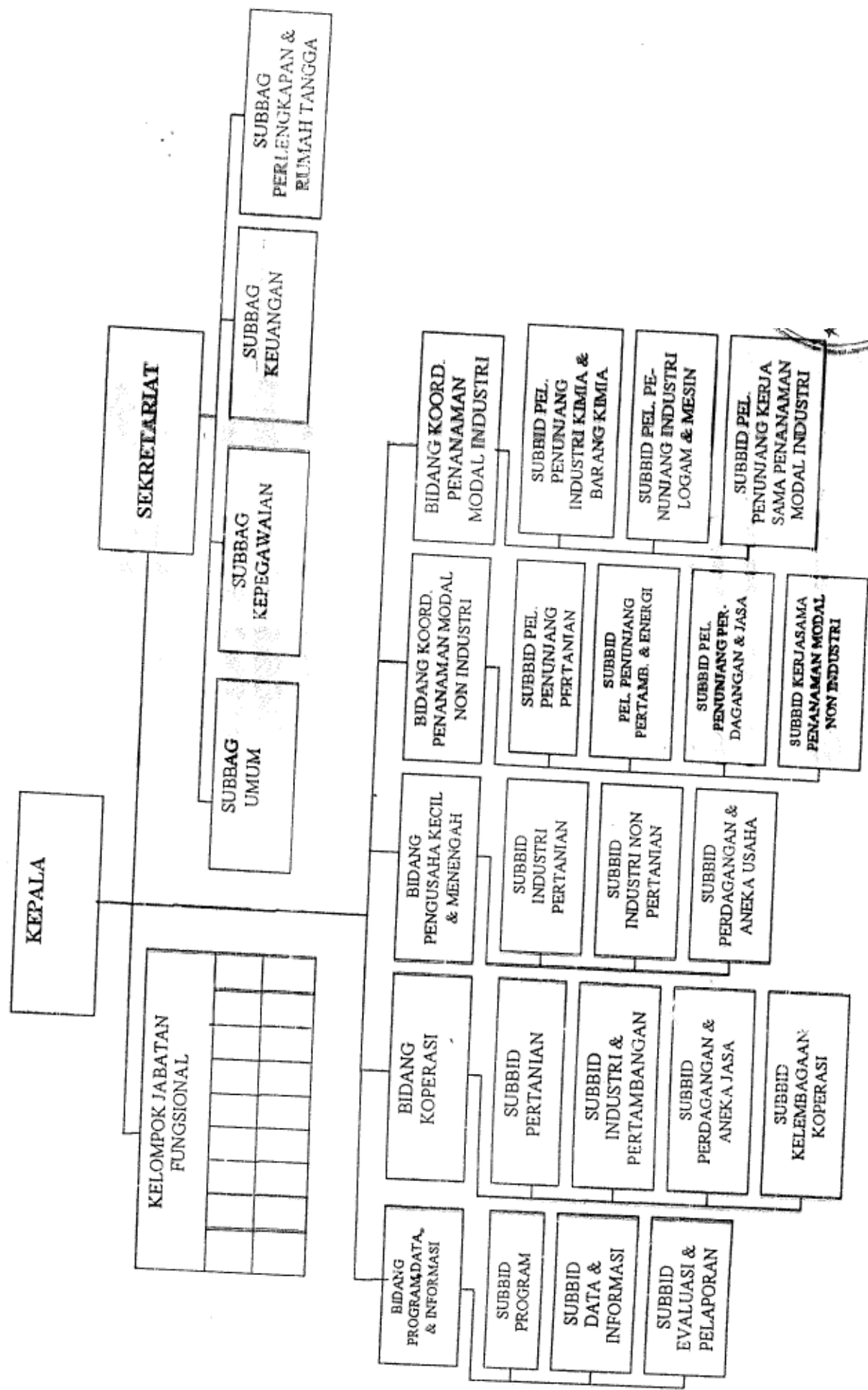




Lampiran VII : Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan
Nomor : 12 Tahun 2000
Tanggal : 29 - 12 - 2000







Lampiran : Peraturan Daerah
 Propinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 12 Tahun 2000
 Tanggal : 29 - 12 - 2000

